

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN INTENSITAS AKTIVA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Lusiana Putri Ahmadi¹, Anjeli Saputri², Ilham Ramadhan Ersyafdi³, Siti Khomsatun⁴
Habsyah Fitri Aryani⁵

¹²³⁴⁵Accounting, Nahdlatul Ulama Indonesia University, 10320, Indonesia
Email: lusi@unusia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Good Corporate Governance Karakteristik Perusahaan dan Intensitas Aktiva terhadap Penghindaraan Pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal kemudian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 38 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan komisaris, dewan direksi ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, ukuran perusahaan

ABSTRACT

This research was prepared with the aim of analyzing and testing the influence of Good Corporate Governance, Company Characteristics and Asset Intensity on Tax Avoidance. The variables used in this research are board of commissioners, independent commissioners, board of directors, company size, institutional ownership, sales growth, fixed asset intensity, and inventory intensity. The type of research used is quantitative, causal associative in nature and then uses multiple linear regression analysis techniques. The population used in this research is 38 property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange and there are 24 companies that meet the sampling criteria. The research results show that the variables of independent commissioner, institutional ownership, fixed asset intensity and inventory intensity have a positive effect on avoidance. tax. Meanwhile, the board of commissioners, board of directors, company size, sales growth have no influence on tax avoidance.

Keywords: Board of commissioners, independent commissioners, board of directors, company size

PENDAHULUAN

Berdasar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, Data menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun. APBN-P Perubahan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN-P tahun 2020. Penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp 1.072,1 triliun dari total pendapatan negara, melebihi target APBN-P tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun pandemi Covid-19 berdampak negatif pada banyak sektor termasuk sektor pajak, namun terjadi kenaikan penerimaan pajak dalam APBN-P tahun 2021.

Banyak perusahaan di Indonesia, terutama di sektor *property* dan *real estat*, seringkali melakukan praktik mengurangi pembayaran pajak. Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak oleh pemerintah menjadi indikasi yang menunjukkan kondisi tersebut. Upaya untuk menghindari pembayaran pajak oleh pemegang saham bertujuan agar pengembalian investasi mereka pada perusahaan dapat berlipat ganda. Mengurangi beban pajak akan meningkatkan laba perusahaan sementara mengurangi pendapatan pajak negara. (Budiasih and Rusung 2019).

Tabel 1. Menunjukkan Persentase Penerimaan Pajak dalam APBN 2020-2022

Tahun	Pendapatan pajak	Pendapatan bukan pajak	Hibah	Total
2020	128.523,632	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
2022	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70	2.436.877,80

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa nilai pendapatan pajak lebih tinggi daripada pendapatan bukan pajak. Peristiwa penghindaran pajak pada tahun 2016, seperti yang terungkap dalam insiden Panama Papers, mencakup kebocoran dokumen terkait transaksi. Sejumlah besar perusahaan di Indonesia terlibat di dalamnya termasuk PT. Menurut Republikaid (2016), Ciputra Development, dan PT Lippo Karawaci, adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin (2020), PT Ciputra Development memiliki kekayaan senilai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 21,6 triliun, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia.

Penghindaran pajak pada perusahaan *properti* dan *real estate* di Indonesia tampak pada PT Karyadeka Alam Sari, pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru, menjual rumah mewah senilai Rp 7,1 miliar di Semarang. Meskipun, dokumen yang dikeluarkan oleh notaris hanya mencantumkan jumlah sebesar Rp 940 juta, menciptakan perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Potensi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dari nilai transaksi yang mencapai Rp 6,1 miliar, setara dengan Rp 610 juta, seharusnya harus disetor.

Tax avoidance merupakan fenomena yang mencemaskan dimana Kementerian Keuangan melaporkan bahwa praktik ini dapat menyebabkan kerugian pada Setiap tahunnya negara mengalami kerugian sekitar Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Temuan ini diungkapkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya, setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. (Kontan.co.id, 2022).

Berdasarkan kejadian yang telah diuraikan, terlihat bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia, terutama di sektor *properti* dan *real estate*, cenderung rendah. Fenomena

ini mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak. Meskipun secara hukum, praktik penghindaran pajak diakui sebagai tindakan yang sah, hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah. Meskipun tindakan penghindaran pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa melanggar aturan perpajakan, namun pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas. Praktek penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak negara dari sektor tersebut (Mahajaya, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, serta memberikan saran kepada Direksi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sadiyah (2020), dewan komisaris dianggap sebagai elemen yang paling krusial dalam struktur perusahaan. Ini disebabkan oleh perannya dalam pengawasan, yang berdampak pada manajemen yang berkualitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelinda & Anwar (2021), dewan komisaris dapat dinilai menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$DK = \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

Komisaris Independen

Komisaris yang bebas memiliki keterbatasan dalam hubungan dengan manajemen dan komisaris lainnya, pemegang saham utama sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih jelas untuk kepentingan perusahaan tanpa ada intervensi dari pihak lain. Menurut Darwis (2019), investor pasar memberikan respon yang positif terhadap kehadiran komisaris independen.

Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan komponen perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen organisasi, dengan fokus pada tata kelola yang baik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sadiyah (2020), dewan direksi bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham dengan mengadakan pertemuan umum pemegang saham. Pengurus perusahaan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja, Mereka berperan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. (Amelinda & Anwar 2021) mengatakan bahwa untuk mengevaluasi kinerja dewan direksi, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

$$DD = \text{Jumlah anggota dewan direksi}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan bisa diukur berdasarkan total aset yang dimilikinya, yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengelola berbagai sumber daya dengan maksud untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat dijual. Kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur dari besarnya aset yang dimilikinya, omzet total, keuntungan, pajak yang harus dibayarkan, dan faktor-faktor lainnya. Ini semua merupakan indikator keberhasilan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putu & Gerianta 2018), kita dapat menghitung rumus ukuran perusahaan dengan cara berikut ini:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Log natural (Ln) Total aset}$$

Kepemilikan Institusional

Sari dan Helmayunita (2019) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mencakup kepemilikan perusahaan yang dapat terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan individu, atau kepemilikan sebagian oleh berbagai pihak. Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan, menandakan bahwa saham-saham tersebut dimiliki melalui badan korporasi atau lembaga. Semakin tinggi porsi kepemilikan saham, semakin ketat pengawasan dilakukan dengan dukungan dari peristiwa institusional terhadap manajer, dan pemantauan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif mengadopsi metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme, yang bertujuan untuk mengeksplorasi populasi atau sampel, mengumpulkan data melalui instrumen penelitian, dan menganalisis data secara statistik dengan tujuan menguji hipotesis (Sugiyono, 2018). Penelitian ini, populasi mencakup 38 perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan real estate, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Data perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini telah tersedia untuk analisis. Sampel dalam penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang menjadi fokus penelitian, dengan sampel terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni suatu pendekatan penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel meliputi:

- a. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menyajikan laporan tahunan untuk periode 2020 hingga 2022.

c. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak mengalami kerugian, menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan laba mereka. Data sekunder yang digunakan mencakup dokumen keuangan serta informasi dari situs web perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan tingkat efisiensi pajak. Penelitian Kalbuana dkk. (2021) menyebutkan bahwa ETR menggunakan model sederhana, yaitu perbandingan antara pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Tarif pajak efektif dianggap sebagai ukuran yang berguna karena dapat konsisten menunjukkan perbedaan antara pendapatan buku dan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Penelitian ini mempertimbangkan faktor independen dan dependen. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa variabel independen adalah faktor yang mampu memengaruhi variabel dependen dan menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel yang diperhitungkan dalam studi ini mencakup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini berisi jawaban untuk pertanyaan "apa yang telah kamu temukan". Oleh karena itu, hanya hasil yang mewakili penemuan penelitian yang disajikan. Yang dimaksud dengan "hasil yang mewakili" adalah hasil yang mencerminkan temuan penelitian, yang mengarah pada diskusi. Secara umum, hasil penelitian disajikan dalam bentuk gambar atau tabel, namun juga bisa berupa deskripsi untuk kasus tertentu.

Meskipun gambar dan tabel yang baik menarik dan mudah dipahami, yang paling penting adalah bahwa hasil/data yang disajikan dalam gambar atau tabel bersifat jujur. Jika sebuah gambar hanya dapat dipahami dengan dukungan data penelitian yang mungkin memerlukan setengah atau satu halaman penuh, maka data tersebut harus dimasukkan sebagai lampiran. Jangan menyembunyikan data penting yang menimbulkan pertanyaan pembaca atau menimbulkan ketidakpercayaan pembaca.

Bagian hasil ditulis mengikuti urutan kronologis sebagaimana disajikan dalam bagian metode. Hal penting dalam menyajikan hasil adalah bahwa penulis tidak boleh mencantumkan referensi dalam bagian ini. Bagian ini merupakan "temuan" dari penulis sendiri. Namun, jika hasil studi disajikan dalam gambar atau tabel yang langsung dibandingkan dengan temuan

orang lain, bagian dari gambar atau tabel tersebut harus mencakup temuan orang lain tersebut, tanpa perlu membahasnya dalam bagian ini.

Statistika Deskriptif

Hasil statistika deskriptif ini diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak SPSS:

Tabel 2. menampilkan statistika deskriptif

Variabel	N	Rata-Rata	Standar Deviasi	Min	Max
ETR_Y	72	.06759	.117330	-.162	0.521
DK_X1	72	3.51	1.210	2	6
INDP_X2	72	41.95	11.558	33	75
DD_X3	72	3.89	1.439	2	8
UP_X4	72	23.91	5.385	16	31
KI_X5	72	.73427	.475072	.000	2.022
PP_X6	72	.26362	.689974	.000	5.757
IAT_X7	72	.05457	.089029	.000	0.424
IP_X8	72	.62010	1.122717	.000	7.532

Sumber: data penelitian diolah SPSS, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa variabel terikatnya adalah penghindaran pajak yang terdiri dari 72 data. Nilai maksimum penghindaran pajak tercatat sebesar 0,521 pada Ristia Bintang Mahkota Sejati pada tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya mencapai -0,162 pada Roda Vigatex pada tahun 2021. Selain itu, rata-rata perubahan penghindaran pajak periode 2020-2022 adalah sebesar 0,06759, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,117330..

Variabel independennya, yaitu variabel dewan komisaris, terdiri dari 72 data dengan nilai maksimum sebesar 6 dan nilai minimum sebesar 2. Rata-rata nilai variabel dewan komisaris selama periode 2020-2022 adalah 3,51, dengan standar deviasi sebesar 1,210.

Model regresi linear berganda

analisis regresi linear berganda akan menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 3. hasil estimasi regresi linear berganda

Variabel	Coefficient
PJ_Y	.387
DK_X1	.006
INDP_X2	-.003
DD_X3	-.009
UP_X4	-.001
KI_X5	-.122
PP_X6	-.036
IAT_X7	-.779
IP_X8	-.013

Sumber: data penelitian diolah SPSS, 2023

Dari Tabel 3, dapat disusun model analisis regresi linear berganda terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak sebagai berikut:

Dengan merujuk pada persamaan regresi, jika nilai Effective Tax Rate (ETR), Komisaris Independen (INDP), Dewan Direksi (DD), Ukuran Perusahaan (UP), Kepemilikan Institusional (KI), Pertumbuhan Penjualan (PP), Intensitas Aset Tetap (IAT), dan Intensitas Persediaan (IP) semua adalah 0, maka nilai penghindaran pajak atau ETR akan sebesar 0.387.

Uji asumsi klasik

Penelitian ini akan mengaplikasikan uji asumsi klasik untuk mengevaluasi apakah variabel yang akan dianalisis telah memenuhi asumsi dasar dan apakah terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Pemeriksaan asumsi klasik mencakup uji normalitas data, uji keberagaman multivariat, uji kemandirian residual, dan uji heterogenitas varians. Hasil pengujian data dengan keempat uji asumsi klasik tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut:

Uji normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai sebesar 0,220. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji ini mencapai tingkat signifikansi lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.

Uji multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang telah dijalankan:

Tabel 4. Nilai VIF

Variabel	VIF
DK_X1	1.865
INDP_X2	1.273
DD_X3	1.375
UP_X4	1.309
KI_X5	1.414
PP_X6	1.143
IAT_X7	1.193
IP_X8	1.175

Sumber: data penelitian diolah SPSS, 2023

Tabel 4. menggambarkan bahwa semua nilai VIF dari variabel-variabel tersebut berada di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinearitas antara variabel-variabel tersebut.

Uji autokorelasi

Pemeriksaan autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin-Watson. Berikut adalah hasil dari uji Durbin-Watson:

Tabel 5. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Hasil uji durbin watson	DW	Keputusan
D=1.669 DL=1,3815 K=8; N=72	$D_L < d < 4-d_L$ $1,3815 < 1.669 < (2.6185)$	Tidak ada autokorelasi positif atau Negatif

Sumber: Data Penelitian Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW berada dalam rentang tertentu Mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data penelitian ini. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini telah melewati uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson Cochrane-Orcutt*.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 6. uji glejser

Variabel	Signifikansi
DK_X1	.249
INDP_X2	.377
DD_X3	.672
UP_X4	.956
KI_X5	.449
PP_X6	.629
IAT_X7	.606
IP_X8	.513

Sumber: Data penelitian diolah SPSS, 2023

Mengacu pada data yang terdapat dalam Tabel 6, semua variabel independen menunjukkan tingkat signifikansi yang melebihi 0,05. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Glejser, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas yang signifikan dalam penelitian ini.

Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 7. koefisien determinasi

<i>R-Squared</i> 0.638

Sumber: Data penelitian diolah SPSS, 2023

Koefisien determinasi sebesar 0,638 menunjukkan bahwa sekitar 63,8% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Ini menandakan bahwa sekitar 36,2% variasi lainnya mungkin berasal dari faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model dan belum dipahami, yang turut memengaruhi upaya penghindaran pajak.

Uji simultan (uji f)

Tabel 8. hasil uji f

Uji F	
<i>Sig.</i>	0,001

Sumber: data penelitian diolah SPSS, 2023

Dengan merujuk pada data yang terdapat dalam Tabel 8. dari perangkat lunak SPSS, dapat diamati bahwa nilai Signifikansi menunjukkan hasil kurang dari 0,05. Hasil uji statistik ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara bersama-sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut secara simultan.

Pembahasan

Dampak dari Kehadiran Dewan Komisaris pada Upaya Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kehadiran dewan komisaris tidak memiliki dampak signifikan pada upaya penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian (H1) ditolak. Hal ini tercermin dari hasil pengujian parsial, di mana nilai signifikansi untuk variabel dewan komisaris lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,518, dengan koefisien 0,006.

Dewan komisaris, sebagai salah satu alat pengaturan perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mendorong penyusunan laporan keuangan berkualitas. Meskipun melakukan fungsi pengawasan perusahaan ini memiliki dampak besar, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upaya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh keberadaan atau ketiadaan dewan direksi. Dalam konteks ini, perbedaan tingkat independensi dewan komisaris perusahaan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak, dibandingkan dengan jumlah total komisaris yang ada. Demikian karena dewan komisaris memiliki peran terbatas dalam pengawasan kinerja manajemen, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen.

Hasil ini selaras dengan penelitian Fadhilla (2014) Menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dipercayai berperan dalam mengurangi dampak dewan komisaris dalam membatasi praktik pengurangan pajak, serta penelitian Rachyu Purbowati (2021) dan Kevin dan Aan (2019), disimpulkan bahwa kinerja dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis H2 pada penelitian ini diterima. Terlihat dari uji parsial t bahwa nilai komisaris independen lebih kecil dari 0,05, yakni 0,000, dengan koefisien sebesar -0,003.

Peran komisaris independen dalam mencapai keseimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menjaga kepentingan para pemegang saham minoritas dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki dampak signifikan dalam konteks perpajakan. Komisaris independen memimpin implementasi praktik pengaturan perusahaan yang efisien untuk mengawasi kegiatan manajemen, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan netral. Oleh karena itu, peningkatan jumlah komisaris independen diharapkan dapat mengurangi tingkat pengelakan pajak perusahaan (ETR). Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin sulit bagi perusahaan untuk menghindari pajak.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dudi & Risa (2021) dan Setiawan (2017). Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa keberadaan dewan direksi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis H3 dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji parsial t, di mana nilai untuk dewan direksi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,212, dengan nilai koefisien sebesar -0,009. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi dalam sebuah perusahaan memberikan dampak pada tingkat pengurangan pajak. Peran utama dari dewan direksi perusahaan adalah mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan yang terkait dengan isu-isu pajak. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab sebagai pengawas utama perusahaan dan memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bill dan Dwi (2021), yang menyimpulkan bahwa kehadiran dewan direksi tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak berdasarkan hasil studi mereka.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Tidak terdapat bukti yang mendukung ide bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan

tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana terungkap dalam uji parsial t dengan nilai signifikansi sebesar 0,729 dan koefisien sebesar -0,001.

Penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan bukanlah ukuran perusahaan, melainkan lebih terkait dengan potensi pengurangan pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak memiliki dampak signifikan pada praktik penghindaran pajak karena perusahaan cenderung mematuhi aturan pembayaran pajak yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vicka Stawati (2020) yang juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, temuan ini mendukung hipotesis H5. Hal ini terlihat dari uji parsial, di mana nilai signifikansi kepemilikan institusional kurang dari 0,05, yakni sebesar 0,000, dengan koefisien sebesar -0,122. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin sulit bagi perusahaan untuk melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak. Penyebabnya adalah adanya hambatan dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional mendorong manajer untuk lebih berfokus pada kinerja keuangan dan menghindari perilaku yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kepemilikan institusional mendorong pemiliknya untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham institusi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah (2019), kesimpulan yang ditarik juga mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak negatif pada upaya penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya perusahaan dalam menghindari pajak, sehingga hipotesis H6 ditolak. Analisis parsial menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan penjualan lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,122, dengan koefisien -.013.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi usaha perusahaan dalam menghindari pajak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu memberikan dampak positif pada profitabilitas perusahaan, karena biaya yang telah

ditetapkan oleh perusahaan juga memengaruhi tingkat keuntungan. Akibatnya, peningkatan penjualan tidak secara otomatis mengakibatkan peningkatan profit perusahaan, dan tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih terkait dengan keuntungan bersih.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Upaya Penghindaran Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap memiliki dampak negatif dan signifikan pada upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini terbukti melalui uji parsial t, di mana nilai intensitas aset tetap kurang dari 0,05, yakni 0,000, dengan nilai koefisien sebesar -0,779. Temuan ini mendukung hipotesis H7 pada penelitian ini, mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin rendah upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Intensitas kepemilikan aset tetap menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Keputusan perusahaan mengenai sejauh mana aset tetap digunakan harus disesuaikan dengan strategi utama perusahaan, mempertimbangkan faktor-faktor tambahan. Besarnya kepemilikan aset tetap dapat berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, karena aset tetap menyebabkan biaya depresiasi yang tergantung pada intensitas kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahedi, 2019).

Dalam lingkup penelitian ini, Kevin dkk. (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan aset memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap upaya penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Upaya Penghindaran Pajak.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa intensitas persediaan secara signifikan memberikan dampak negatif terhadap upaya penghindaran pajak, sehingga hipotesis H8 pada penelitian ini dapat diterima. Hal ini terbukti melalui uji parsial t, di mana nilai intensitas persediaan kurang dari 0,05, yakni 0,012, dengan nilai koefisien sebesar -0,036.

Intensitas persediaan, yang dapat diukur dengan membandingkan total persediaan dengan total aset perusahaan, merupakan bagian dari komponen aset perusahaan. Menurut Siregar dan Widyawati (2016), tingginya intensitas persediaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki stok yang besar. Dalam konteks ini, perusahaan perlu mengalokasikan dana untuk menutupi biaya yang terkait dengan keberadaan persediaan tersebut. Biaya-biaya ini dapat dianggap sebagai pengurang pajak, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anindyka, Dimas, dkk. 2018).

Ketersediaan berlimpah barang menandakan bahwa perusahaan memiliki stok yang besar. Semakin banyak barang yang dipegang, semakin besar potensi pengurangan biaya pajak karena adanya persediaan yang tersedia. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan dihadapkan pada pembayaran pajak yang tinggi, mendorong perusahaan untuk mencari strategi mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari tata kelola perusahaan yang baik, karakteristik perusahaan, dan intensitas aktiva terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan, simpulan dari penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dampak dari dewan komisaris terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Terdapat dampak negatif dari komisaris independen terhadap upaya penghindaran pajak.
3. Tidak ada dampak dari dewan direksi terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan tidak memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak.
5. Kepemilikan institusional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
6. Pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada upaya penghindaran pajak.
7. Penggunaan intensitas aset tetap berkontribusi pada efek negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
8. Pemanfaatan intensitas persediaan memberikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak

Bagian penutup merangkum temuan penelitian, sejalan dengan tujuan penelitian yang diuraikan dalam pendahuluan. Kemudian, dijelaskan poin-poin utama yang berasal dari diskusi. Secara umum, sebuah kesimpulan diakhiri dengan pernyataan tentang bagaimana karya penelitian berkontribusi pada bidang studi secara keseluruhan, menunjukkan kemajuan dari pengetahuan terbaru. Kesalahan umum dalam bagian ini adalah mengulang hasil eksperimen, atau disajikan dalam bentuk daftar yang sangat rinci. Bagian penutup harus menyampaikan kebenaran ilmiah secara jelas. Selain itu, kesimpulan juga dapat memberikan saran untuk penelitian masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Luthfi Setiawan., (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Kit Sistem Pengendali Elektromagnetik Untuk Siswa Kelas Xi Di Smk Cokroaminoto Pandak. Universitas Negeri Yogyakarta
- Amelinda, R., & Yulita, P. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Overconfidence, Dan Pendidikan Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Kristen Krida Wacana
- Almeyda, R., & Darmansyah, A. (2019). The Influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure on Firm Financial Performance.
- Anindyka, Dimas dkk. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance.
- Ariska, R. (2019). Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Kecemasan Pada Penderita Stroke Di Ruang Flamboyan Rsud Jombang. 86–92.
- Christian & Iskak. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(2).
- Darwis, Manajemen Asset dan Liabilitas, (2019), Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Fadillah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SD/MTS, dan SMA/MA. Yogyakarta : Ar-Ruzz
- Hudha, Bill dan Dwi Cahyo Utomo (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Paj
- Kevin, Honggo dan Aan Marlinah. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi P-ISSN: 1410 – 9875 Vol. 21, No. 1a-1, Nov 2019, Hlm. 9 – 26 E-ISSN: 2656 – 9124 Akreditasi Sinta3 SK No. 23/E/KPT/2019
- Krisyadi, Robby, dan Andi. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Science
- Mahajaya. (2020). pengaruh return on asset, leverage, capital intensity, dan inventory intenisty terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Return on Asset, Leverage, capital Intensity, dan Inventory Intenisty Terhadap Penghindaran.
- Pratomo, Dudi & Risa A. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi, 8(1), 91-103.
- Purbowati, Rachyu. 2021. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara. Vol. 4, No. 1, h. 61 – 76
- Putu Ayu Widiastari, Gerianta Wirawan Yasa. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan. ISSN: 2302- 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.2. Mei (2018): 957-981.
- Rahedi, S. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Sales
- Sadiyah, T., L. (2020). The Influence Quantum Learning Model To Critical Thinking Ability. International Journal of Theory and Application in Elementary and Secondary School

Education. Vol. 2, No. 1. p-ISSN 2656-0003

Sari, M.S., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting . Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1 (2), 751-786.

Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5 (2), 2460-0585

Stawati, Vicka. 2020. “Akuntansi Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.” 6(November): 147–57.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.